

WEWENANG PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Billy Lanongbuka²

Olga A. Pangkorego³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah wewenang penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Wewenang penuntut umum melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yakni membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas tersangka secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa. 2. Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Namun pemeriksaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan khusus dalam hal pembuktian, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Di mana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan tentang seuruh harta bendanya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata kunci: penuntut umum; penuntutan korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan penuntutan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh penuntut umum.

Wewenang penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi begitu strategis sehingga merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas, karena korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional dan berkesinambungan karena telah merugikan perekonomian negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Proses penuntutan suatu tindak pidana korupsi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu tujuan dari proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tindak pidana korupsi apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹ Sebagaimana dinyatakan dalam KUHP bahwa tujuan dari pada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 14071101164

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 48.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah :²

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan.

Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Ketentuan pasal ini mengikuti *locus delicti* yang terdapat dalam Pasal 84 KUHAP, sehingga dalam hal penuntut umum menuntut perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 jo Pasal 137 KUHAP, tidak saja yang terjadi dalam daerah hukumnya, tetapi dapat pula melakukan penuntutan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia dan pengadilan yang berwenang mengadilinya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 86 KUHAP).

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 8 ayat (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Hal ini memberi pengertian dalam melaksanakan tugas atas nama negara Jaksa sebagai penuntut umum bertanggung jawab menurut saluran hirarki yaitu kepada pejabat yang memberi tugas dan tanggung jawab yang secara berjenjang Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.

Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

² Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 138.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik dan menanggukhan permohonan.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi wewenang penuntut umum diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai 276 KUHP. Di samping kewenangan tersebut di atas, penuntut umum masih mempunyai wewenang pengawasan antara lain di dalam:

- a. Pidana bersyarat, yakni melakukan pengawasan terhadap persyaratan umum termasuk persyaratan khusus dipenuhi atau tidak (Pasal 14 d ayat (1) KUHP).
- b. Pelepasan bersyarat, yakni memberikan pendapat (rekomendasi) kepada Menteri Kehakiman dalam hal memutuskan pemberian atau pencabutan pelepasan bersyarat dan selanjutnya ikut mengawasi terdakwa selama mengalami pidana pelepasan bersyarat (Pasal 16 ayat (1), (2) KUHP).
- c. Pelaksanaan hukuman mati, yakni di dalam melaksanakan hukuman mati

pengawasan tidak dilakukan pengadilan (dalam hal ini makin pengawas dan pengamat) tetapi dilaksanakan oleh Jaksa secara tuntas sampai terpidana selesai ditembak mati (Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959).

- d. Mengeksekusi barang rampasan, yakni barang-barang rampasan dalam keadaan :
 1. Telah disita
 2. Tidak disita

Terhadap barang-barang yang hendak dirampas karena tindak pidana korupsi telah dilakukan penyitaan, maka proses selanjutnya dijual secara lelang dan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara. Sedangkan dalam hal barang-barang yang hendak dirampas, dalam keadaan tidak disita dalam praktik dapat menimbulkan permasalahan pula karena keputusan hakim harus memuat taksiran harga barang-barang itu, dan jika tidak diserahkan atau tidak dibayarkan, maka perampasan diganti dengan kurungan (Pasal 41 ayat (1) KUHP).³

Wewenang penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi diatur di dalam Bab II KUHP wewenang tersebut dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut :⁴

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil (PNS), yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan materi

³ Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 75.

⁴ *Ibid*, hlm. 76-77.

- Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
 - e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
 - f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
 - g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74).
 - h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud pasal ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
 - i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
 - j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
 - k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
 - m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:
 1. Tidak terdapat cukup bukti.
 2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
 3. Perkara ditutup demi hukum.Tindakan Jaksa sebelum melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah sebagai berikut :⁵
 1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara itu kurang lengkap, segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
 2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka atas dasar itu Jaksa membuat surat dakwaan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya terbukti barulah Jaksa menyusun tuntutan. Dasar

⁵ Evi Hartanti, *Op-cit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

untuk menyusun tuntutan adalah dari surat dakwaan.

Dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.⁶ Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Menurut asas yang legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Adapun menurut asas yang oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam praktik yang digunakan adalah asas oportunitas. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pendeponiran adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Apabila ketentuan mengenai asas oportunitas tidak terpenuhi dan telah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka maka atas dasar itu Jaksa membuat surat dakwaan. Inti surat dakwaan, yaitu penuntut umum menunjuk atau membawa suatu perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan apabila cukup alasan untuk mengadakan penuntutan terhadap terdakwa, yang memuat peristiwa dan keterangan mengenai waktu dan tempat di mana tindak pidana korupsi dilakukan, keadaan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi itu, terutama keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan dan surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya, bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan

perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan dan surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya, bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri (Pasal 143 ayat (4) KUHAP).

Wewenang Jaksa Agung yang lain terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Kejaksaan, yang berbunyi :

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa sebagai penuntut umum, Kejaksaan di samping KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan berpedoman juga pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana termasuk tindak pidana korupsi.

BAB V SOP penanganan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi mengatur mengenai Prapenuntutan. Bagian 1 Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pasal 8 ayat (1) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterima dari penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), atau penyidik lain sesuai dengan peraturan

⁶ *Loc-cit.*

perundang-undangan; ayat (2) setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan; ayat (4) menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dilakukan dengan surat perintah. Jaksa yang telah memperoleh surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan sudah dapat melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sebelum dilakukannya pemberkasan perkara. Pasal 10 ayat (2) "Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik melaksanakan tugas sebagaimana SOP Pasal 11 ayat (1) peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas:

- a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait.
 - b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan.
 - c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil).
 - d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:
- a. Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan.
 - b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II).
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka :

- a. Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap.
 - b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk.
- (4) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik;
- (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.
- (7) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara.
- (8) Dalam hal dipandang perlu, terhadap perkara penting atau yang menarik perhatian maupun atas kebijakan pimpinan, sebelum menentukan sikap, Penuntut Umum dapat melakukan gelar perkara sesuai dengan tingkatan pengendalian penanganan perkara.
- (9) Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara.
- (10) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara Tahap Prapenuntutan.

Proses penelitian berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa

dalam prapenuntutan sangat berperan penting terhadap dapat tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan, sehingga dibutuhkan kecermatan dan kecerdasan seorang Jaksa dalam penguasaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Sehingga apabila perkara dalam prapenuntutan telah dinyatakan lengkap P-21 dalam format administrasi Kejaksaan, Jaksa sudah memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang disangkakan dapat dibuktikan di sidang pengadilan.

Pasal 137 KUHAP menentukan, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menentukan :

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu:

- a. Syarat Formal
Sesuai dengan ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, Surat Dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan, identitas lengkap terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sesuai KEPJA Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1

November 2001. Identitas terdakwa tersebut dilengkapi dengan pendidikan (P-29).⁷ Pencantuman tanggal dan tanda tangan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte, sedang rincian identitas dimaksudkan untuk mencegah *error in persona*. Kekeliruan mengenai terdakwa yang diajukan dalam persidangan akan menimbulkan akibat fatal bagi kesudahan perkara pidana yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini P.A.F Lamintang mengatakan sebagai berikut Pencantuman nama lengkap terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, diperlukan guna mencegah kekeliruan, sebab dengan terjadinya sedikit kekeliruan dalam menuliskan nama terdakwa akan mempunyai akibat yang besar, berupa pernyataan tidak dapat diterimanya dakwaan dari penuntut umum.⁸ Tidak dipenuhinya syarat formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan (*Vernietigbaar*) Surat Dakwaan.

- b. Syarat materil.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang Tindakan Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini dakwaan batal demi hukum.

KUHAP tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan secara cermat, jelas dan lengkap yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut. Dalam petunjuk teknis JAM PIDUM Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang pembuatan surat dakwaan memberikan pengertian :⁹

- 1) Cermat
Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang

⁷ Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2011 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

⁸ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48.

⁹ Petunjuk Teknis JAM PIDUM Nomor : B-607/E/11/1993 Tanggal 22 November 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Memberikan Petunjuk Mengenai Bentuk Surat Dakwaan.

menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Dalam hal ini dituntut sikap yang korek terhadap keseluruhan materi Surat Dakwaan.

2) Jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan Tindak Pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

3) Lengkap

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Kecermatan, kejelasan dan kelengkapan uraian waktu dan tempat Tindak Pidana guna memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan waktu :

- Berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- Ketentuan tentang residivis (Pasal 486 s/d 488 KUHP).
- Pengajuan alibi oleh terdakwa/penasehat hukum.
- Kepastian tentang batas usia (dewasa/belum).
- Keadaan-keadaan yang memberatkan misalnya malam hari (Pasal 363 KUHP).
- Dapat tidaknya terdakwa dipidana (misalnya keadaan perang, Pasal 123 KUHP).

Selanjutnya yang berhubungan dengan tempat :

- Kompetensi relatif pengadilan (Pasal 137,148 dan 84 KUHP).
- Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana (Pasal 2 s/d 9 KUHP).

- Unsur delik, seperti di muka umum (Pasal 154,156,156a, 160 KUHP).

Menurut sistem KUHAP dalam Pasal 144, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hakim menetapkan hari sidang dan pengubahan surat dakwaan hanya dilakukan satu kali saja dan selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum sidang dimulai, Dengan kata lain KUHAP menutup kemungkinan mengubah surat dakwaan dilakukan pada proses perkara sedang berjalan.

B. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.¹⁰ Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan adalah sebagai berikut :¹¹

1. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHP)
2. Eksepsi (Pasal 156 KUHP)
3. Pemeriksaan saksi dan ahli
4. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHP).
5. Pembuktian (Pasal 181 KUHP)
6. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a)
7. Pleidoi atau pembelaan terdakwa (Pasal 196 KUHP)
8. Replik-replik (Pasal 182 ayat (1) KUHP)
9. Kesimpulan
10. Putusan pengadilan

Pada hari sidang yang ditentukan, pemeriksaan perkara dimulai. Hadir dalam pemeriksaan itu hakim, Jaksa, dan panitera.

¹⁰ <https://acch.kpk.go.id> pengadilan Tipikor, diakses 3 Februari 2020.

¹¹ Evi Hartanti, *Op-cit*, hlm. 49-52.

Sidang dibuka oleh hakim dengan mengetok palu di meja sidang.

Kepada juru panggil, hakim memerintahkan agar terdakwa disuruh masuk, jika ia tadinya dibelenggu, sekarang dilepas belenggunya. Terdakwa duduk tertib di muka hakim kemudian ditanyai oleh hakim: siapakah nama, berapa umur, di mana tempat tinggal, apa pekerjaannya, dan sebagainya. Semua ini untuk meyakinkan hakim, bahwa yang hadir di depannya itu adalah terdakwa yang sebenarnya. Kepada terdakwa diminta perhatiannya, agar mulai saat itu ia memperhatikan apa-apa yang akan dibicarakan di sidang selanjutnya.

Hakim mempersilakan Jaksa membaca surat dakwaan (*requisitor*) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa. Jika bagi terdakwa sudah terang apa yang dituduhkan serta bagian mana yang diakuiinya dan bagian mana yang diingkarinya, dan hakim memperingatkan kepada terdakwa akan hak untuk membela diri. Baik dilakukan sendiri maupun dengan perantaraan seorang pengacara.

Yang hendak diketahui oleh hakim dari terdakwa, yaitu apakah semua unsur perbuatan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam sidang pemeriksaan. Untuk itu, hakim dengan cermat memperhatikan bunyi ketentuan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Surat dakwaan berisi hal-hal yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pembacaan surat dakwaan, Jaksa sebagai penuntut umum merupakan wakil negara, oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bersikap objektif.

Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana. Perumusan dakwaan tidak perlu mengikuti urutan unsur-unsur delik yang didakwakan. Misalnya unsur-unsur delik korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi urutannya adalah :¹²

- 1) Melawan hukum;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
- 3) Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana delik itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban, Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah memperkaya diri dan seterusnya dan akibatnya kerugian keuangan negara, disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi.

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yaitu apabila terdakwa atau penasihat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum sidang yang pertama.

Eksepsi bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan. Jika dari surat dakwaan itu sendiri sudah diketahui bahwa perkara dapat diputus atas dasar dakwaan itu (tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan), perkara itu harus diputus tanpa pemeriksaan dalam sidang. Dengan cara ini, akan menghemat tenaga dan waktu sidang.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Menurut Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP yang pertama kali diperiksa adalah korban yang menjadi saksi. Berbeda dengan praktik pemeriksaan yang selama ini dilakukan, menurut sistem KUHAP pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan saksi meskipun pada permulaan sidang yang dipanggil masuk adalah terdakwa terlebih dahulu.

Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *a de charge*, yaitu saksi yang

¹² Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 56.

memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi *a de charge*, yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya,

Dalam hal pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan.

Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis, dan tuli, pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengannya semua dibacakan dalam persidangan atas terjemahannya (Pasal 178 KUHAP).

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut.

Ada lima (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum, namun dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ada sedikit penyimpangan khususnya dalam hal pembuktian. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa undang-undang ini menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang penuntut umum melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yakni membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas tersangka secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa.
2. Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP. Namun pemeriksaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan khusus dalam hal pembuktian, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut pembuktian terbalik yang

bersifat terbatas atau berimbang. Di mana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan tentang seuruh harta bendanya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

B. Saran

1. Diharapkan penuntut umum melaksanakan wewenangnya dengan baik dalam penuntutan tindak pidana korupsi dengan membuat surat dakwaan yang baik yang memenuhi syarat formil maupun materil sebelum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan yang berwenang untuk diadili di sidang pengadilan.
2. Diharapkan penuntut umum dalam setiap pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan surat dakwaan, agar hakim dapat menjatuhkan pidana yang berat terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Melalui penjatuhkan pidana yang berat terhadap para koruptor diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, 1990.
- Effendy Marwan, *Korupsi Dan Strategi Nasional: Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Husein M. Harun, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Jusuf Muhamad, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*.
- Koeswadji Hadiati Hermien, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, 2011.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Poewadarminta W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 38.
- Pratikno, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*, Aberroes Press, Malang, 2005.
- Prodjodikaro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sarundayang S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kasta Hasta, Jakarta, 2005.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Surachman R.M., Maringka Jan, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 2001.
- Tirtaamidjaja M.H., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1985.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1989.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.